



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan yang berhubungan dengan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Kota Kediri dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini maka dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya perjalanan dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Pegawai Honorer adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
3. Non Pegawai Negeri Sipil adalah masyarakat yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas luar daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
5. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan dalam atau

keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Kediri atas perintah Pejabat yang berwenang, yang terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Kediri atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun bersama-sama keluar lingkungan tempat kerja didalam Kota;
6. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 8. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja berada.
 9. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
 10. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 11. Lumpsum adalah uang dibayarkan sekaligus.

BAB II

PERJALANAN DINAS DAN SPPD

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan diluar daerah; dan
 - b. ditugaskan untuk mengikuti pendidikan, diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan diluar daerah.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya, untuk Non Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang pada satuan kerja yang memberangkatkan.

Pasal 4

- (1) SPPD diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsung Pejabat yang berwenang ; atau
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukannya.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. biaya transport ;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. biaya taxi.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari uang saku dalam daerah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ;
 - b. tingkat B untuk pejabat eselon II ;
 - c. tingkat C untuk pejabat eselon III / Golongan IV ;
 - d. tingkat D untuk pejabat eselon IV / Golongan III ; dan
 - e. tingkat E untuk golongan II, dan golongan I.
- (4) Biaya perjalanan dinas luar daerah diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini;

- c. fasilitas dan kelas penginapan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - d. perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
 - e. uang representatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini ; dan
 - f. biaya taxi sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (5) Uang saku dalam daerah diberikan berdasarkan tingkat golongan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Non Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

- (1) Uang harian, biaya transport, biaya penginapan, uang representatif dan biaya taxi diberikan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, untuk hari ke 8 (delapan) dan seterusnya diberikan uang harian setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

- (1) Uang harian, uang representatif dan biaya taxi dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya transport dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riel.

- (3) Tarif hotel yang dicantumkan dalam rangka perjalanan dinas digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran, untuk pelaksanaannya dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 10

- (1) Uang harian, biaya penginapan dan uang representatif perjalanan dinas luar daerah diberikan menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Biaya taxi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh pegawai dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan yang telah ditetapkan untuk masing-masing Tingkat Perjalanan Dinas.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (2) Pegawai Honorer yang melakukan perjalanan dinas digolongkan dalam tingkat Golongan I.
- (3) Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas digolongkan dalam tingkat Golongan I.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan

sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pegawai/non pegawai yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pegawai/non pegawai yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja berkenaan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 15

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (2) Pegawai/non pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan biaya penginapan.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lama perjalanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Februari 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

”Nama SKPD”

“Alamat SKPD”

Lembar Ke :

Kode No. :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	
2	Nama Pegawai yang diperintah	
3	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. Pemerintah Kota Kediri b.
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Kediri

pada tanggal :

SEKDA/ASISTEN/KEPALA SKPD,

..... **nama**

pangkat

NIP.

I. SPPD NO. :
 Berangkat dari
 (tempat kedudukan) :
 Pada tanggal :
 Ke :

Selaku pelaksana teknis kegiatan

II	Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala
III	Tiba di : Pada tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala

IV. Tiba Kembali di :
 Pada tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan Tersebut Diatas benar dilakukan Atas Perintahnya dan semata-mata untuk Kepentingan Jabatan Dalam Waktu Yang Sesingkat Singkatnya.

SEKDA/ASISTEN/KEPALA SKPD,

..... **nama**
 pangkat
 NIP.

V. CATATAN LAIN - LAIN

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR